



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **BUDIMAN Bin (Alm) LAGUMARI;**
Tempat lahir : Pinrang;
Umur/tanggal lahir : 64 Tahun / 5 November 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. DR. Murjani II, Gg. Rawa, RT. 16, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2022;

Terdakwa Budiman Bin Alm Lagumari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2022 sampai dengan tanggal 13 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2022 sampai dengan tanggal 23 Mei 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr. Abdullah, S.H. Advokat/Penasehat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN Tnr tanggal 13 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 2 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BUDIMAN Bin (alm) LAGUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul," sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UURI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **BUDIMAN Bin (alm) LAGUMARI selama 7 (tujuh) di kurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Hermes, 1 (satu) lembar rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda, 1 (satu) lembar celana Panjang warna merah muda abu-abu, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah), Dikembalikan kepada SANTI FLORIDA SINAGA anak dari SAOR SINAGA
 - 1 (satu) lembar baju olah raga lengan Panjang warna biru hitam, 1 lembar celana trening Panjang warna hitam list warna biru, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat merk Kids, 1 lembar celana dalam warna biru list warna merah muda bertuliskan "cute animals", Dikembalikan kepada NUR ARLIDA Binti ACHMAD RAMLE.

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hurley",
1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam. Dirampas utk dimusnahkan
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman atas diri Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada menyatakan tetap pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN BIN (ALM) LAGUMARI, pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada bulan Maret 2022, bertempat di Jl. KH. Dewantara Gg. Darussalam Blok A Nomor 3 RT 016, Kel. Karang Ambun, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul" dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar Pukul 17.30 Wita Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA, Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA dan Terdakwa berada sebuah rumah kosong di Jl. KH. Dewantara Gg. Darussalam Blok A Nomor 3 RT 016, Kel. Karang Ambun, Kel. Karang Ambun, Kec. Tanjung Redeb, Kab. Berau, Terdakwa memanggil Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA dan mengajak Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA untuk dipangku oleh Terdakwa, saat Terdakwa mengangkat Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA, celana Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melorot, lalu Terdakwa mengenakan celana Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA, lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana dari Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA, lalu tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin dari Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA, lalu Terdakwa bertanya "Ini apa ini?" lalu Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA menjawab "Pepek OM", lalu Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA pergi keluar rumah, lalu saat Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA hendak mengambil payung, Terdakwa melarang dengan menarik celana dari Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA, sehingga celana Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA melorot, lalu Terdakwa mengenakan celana Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA, lalu tangan Terdakwa masuk kedalam celana dari Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA, lalu tangan Terdakwa menyentuh alat kelamin dari Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA, lalu Terdakwa bertanya "Ini apa ini?" lalu Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA menjawab "Pepek OM" lalu Terdakwa berkata "jangan kau kasih tau mamakmu nanti dikiranya aku perkosa kau" lalu Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA berkata "iya om enda", lalu Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA pergi bermain

Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA dan Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA, Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh Ribu Rupiah) kepada Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA dan Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVAI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama NATHANIA NAULI SILABAN dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada bagian bibir kemaluan dikarenakan adanya gesekan dari benda tumpul.

Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/031/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVAI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama KHANSA NUR JAUIYYA dengan kesimpulan tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan.

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA NAULI SILABAN saat kejadian itu masih berusia 5 (lima) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-24102015-0002 tanggal 24 Oktober 2016 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA NAULI SILABAN lahir pada tanggal 26 September 2016.

Bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA NUR JAUZIYYA saat kejadian itu masih berusia 8 (delapan) tahun, sehingga masih dikategorikan sebagai "ANAK", berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-16082013-0018 tanggal 3 September 2013 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA NUR JAUZIYYA lahir pada tanggal 05 Juli 2013.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANTI FLORIDA SINAGA Anak Dari SAOR SINAGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi adalah orang tua kandung dari korban yaitu Anak Korban Nathania;
 - Bahwa yang menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa, yang merupakan anak dari tetangga Saksi yaitu Sdr. Nur Arlinda Binti (alm) Achmad Ramlie.
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa peristiwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita dan Hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. K. H. Dewantara Gg. Darussalam RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di rumah kosong dibelakang Unggul Mart;
 - Bahwa dari pengakuan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu berawal pada hari selasa

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita tersebut Terdakwa duduk dikursi kemudian memangku Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa secara bergantian, kemudian pada saat di pangku tersebut tangan dari Terdakwa meraba-raba alat kelamin dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa dan juga meraba paha dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara memangku Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa secara bergantian yang awalnya Terdakwa memangku Anak Korban Khansa dan pada saat itu Terdakwa memegang serta meraba-raba paha dan kemaluan dari Anak Korban Khansa, kemudian setelah itu Terdakwa memangku Anak Korban Nathania, dan pada saat Terdakwa memangku Anak Korban Nathania, Terdakwa sempat menurunkan atau melorotkan celana bagian belakang dari Anak Korban Nathania dan menggesek-gesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban Nathania serta memegang dan meraba alat kelamin dan raba paha dari Anak Korban Nathania, kemudian Terdakwa membalikan badan dari Anak Korban Nathania sehingga posisi Terdakwa dan Anak Korban Nathania menjadi berhadap-hadapan posisi Terdakwa dalam keadaan duduk sedangkan Anak Korban Nathania dalam keadaan berdiri dan kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya serta menggesek gesekkan alat kelaminnya ke alat kelaminnya Anak Korban Nathania;
- Bahwa Anak Korban Nathania berumur 5 tahun sedangkan dan Anak Korban Khansa berumur 8 tahun;
- Bahwa Sdr. Nur Arlinda yang merupakan orang tua dari Anak Korban Khansa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita, sempat melihat Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa memasuki rumah kosong karena pada saat itu Sdr. Nur Arlinda sedang menjaga anaknya di depan rumah kosong tersebut;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita pada saat cebok sehabis buang air kecil Anak Korban Nathania berkata kepada Saksi "Aku akan sering sering cebok mamah" kemudian Saksi menjawab "Kenapa Natha" dan di jawab "tiwikku (alat kelamin) gatal mah" kemudian Anak Korban Nathania bercerita kepada Saksi "aku mau cerita tapi mamak jangan marah ya mak sama natha" dan Saksi jawab "iya nak cerita aja mamak gg marah kok" kemudian Anak Korban Nathania bercerita bahwa "tiwik ku gatal mak pidungnya (alat kelamin) om itu gatal" kemudian saksi

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab "pidungnya siapa nak yang gatal?" dan dijawab "pidungnya om budi mak" kemudian saksi menjawab lagi "kok bisa pidungnya om budi kena tiwiku nak? " dan dijawab "aku sama khansa nur jauziyya habis dianuin sama om budi mak" saksi jawab "diapain nak sama om budi" dan dijawab "pidungnya om budi dimasukin ketiwiku mak" kemudian setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. Nur Alinda selaku orang tua dari Anak Korban Khansa dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Anak Korban Nathania akan tetapi karena Anak Korban Khansa sudah tidur Sdr. Nur Alinda tidak berani membangunkan dan menunggu keesokan paginya;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada pagi harinya Sdr. Nur Alinda menghubungi Saksi lagi dan langsung bercerita kepada Saksi bahwa yang saksi sampaikan semalam adalah benar adanya karena Anak Korban Khansa juga mengakuinya, kemudian atas kejadian tersebut Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar dari keterangan Sdr. Nur Alinda sempat melihat pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sebanyak Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban Khansa, dan Anak Korban Khansa mengaku uang tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk dibelikan pentol dan Es (Minuman);
- Bahwa Saksi ada bertanya kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut belum habis dan masih ada sisanya sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) dan masih terselip di kantong Rok Anak Korban Nathania;
- Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa keduanya mengaku bahwa ada omongan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa "jangan kasih tau mama nanti mama marah";
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Khansa adalah Celana dalam warna Biru, Celana panjang Training warna Hitam Lis Biru, Baju Olahraga warna Hitam-biru dan jilbab coklat, sedangkan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Nathania seingat saksi adalah kaos lengan pendek warna biru muda, mengenakan rok warna biru, dan celana panjang warna merah muda;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. **ANAK NATHANIA NAULI SILABAN Anak Dari RAKOP DOLOK SILABAN,**
(pada saat memberikan keterangan didampingi oleh orangtua Anak), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak telah dicabuli oleh Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita di rumah kosong Jalan KH. Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan cabul sebanyak 2 (dua) kali bertempat di Jalan KH. Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, yang pertama di hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita di rumah kosong di Jalan KH. Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, yang kedua di hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita di rumah kosong di Jalan KH. Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa Anak masih sekolah di TK HOSIANA Jalan Mangga I Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu dengan cara memangku Anak Korban dan menarik celana Anak Korban dari arah belakang sehingga celana Anak Korban terpelorot kemudian Terdakwa memegang tiwik (kemaluan) Anak Korban dan meremas-remasnya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan pidung (kemaluan) nya dan menggesek-gesekkan ke tiwik (kemaluan) Anak Korban selama beberapa saat, setelah itu Terdakwa membalik badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari depan dan menggesek-gesek pidung (kemaluan) nya ke tiwik (kemaluan) Anak Korban;
- Bahwa benar Terdakwa setelah mencabuli Anak Korban memberi uang kepada Anak Korban sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), dan uang tersebut Anak Korban dan Anak Korban Khansa pergunakan untuk membeli pentol dan es sebesar Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) dan masih ada sisa uang sebesar Rp4.000,00 (empat ribu rupiah) yang Anak Korban simpan di kantong rok Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban "jangan kasih tau mama, nanti mama marah";

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kejadian yang pertama yaitu hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di rumah kosong Jalan KH Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau Anak Korban sedang bermain bersama Anak Korban Khansa di rumah kosong dan di rumah tersebut ada Terdakwa kemudian Anak Korban Khansa dipangku oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban Khansa dan memegang kemaluan Anak Korban Khansa kemudian Anak Korban Khansa pergi dan setelah itu kemudian Anak Korban juga dipangku oleh Terdakwa dan tangan Terdakwa dimasukkan ke dalam celana Anak Korban dan memegang tiwik (kemaluan) Anak Korban, namun saat itu Terdakwa memegang kemaluan Anak Korban diluar celana dalam Anak Korban, selanjutnya Terdakwa berkata Anak Korban "jangan bilang sama mama ya, nanti dimarahin", setelah itu Anak Korban pulang dan tidak bercerita kepada mama Anak Korban;
- Bahwa kejadian yang kedua, Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar pukul 16.30 wita di rumah kosong Jalan KH Dewantara Gg Darussalam Blok A Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau, Anak Korban dan Anak Korban Khansa sedang bermain di depan teras kemudian datang Terdakwa dan membuka pintu rumah kosong tersebut, kemudian Anak Korban dan Anak Korban Khansa mengikuti Terdakwa masuk ke dalam rumah kosong dan bermain didalam. Saat itu Anak Korban hendak mengambil payung yang ada didalam rumah dan Terdakwa melarang Anak Korban mengambil payung "jangan diambil payung itu", setelah itu Anak Korban bersama Anak Korban Khansa bermain di dapur dan Terdakwa mengikuti ke dapur dan duduk dikursi dapur, setelah itu Terdakwa memangku Anak Korban Khansa dan memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban Khansa namun tidak lama kemudian Anak Korban Khansa mengelak dan pergi dari pangkuan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa memanggil Anak Korban dengan melambaikan tangan "sini dulu dek" kemudian Anak Korban menghampiri Terdakwa dan Terdakwa Anak Korban dan kemudian celana Anak Korban dibuka diplorotkan dari arah belakang dan Terdakwa mengeluarkan pidung (kemaluan) nya dan menggesek-gesekkan pidung (kemaluan) ke pantat Anak Korban dari belakang selama beberapa saat, kemudian Terdakwa membalikkan badan Anak Korban dan memeluk Anak Korban dari arah depan dan Terdakwa menggesek-gesek pidung (kemaluan) ke kemaluan Anak Korban, setelah itu Anak Korban pergi dan keluar dari rumah kosong tersebut, kemudian pada saat ditangga rumah Anak Korban

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khansa diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), namun karena Ibu dari Anak Korban Khansa melihat Anak Korban Khansa diberi uang oleh Terdakwa dan Anak Korban Khansa dimarahi oleh ibunya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Anak Korban bersama Anak Korban Khansa pergi membeli pentol dan es kemudian pada malam harinya Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke mama Anak Korban, dan atas kejadian itu orang tua Anak Korban keberatan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa pada saat Terdakwa saat menggesek-gesekkan pidung (kemaluan) ke tiwik (kemaluan) Anak Korban tidak mengeluarkan cairan putih (sperma);
- Bahwa pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat disetubuhi oleh Terdakwa tersebut yaitu kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Hermes, rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda, dan celana panjang warna merah muda-abu-abu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban, Anak Korban merasakan gatal dibagian kemaluan Anak Korban;
- Pada kejadian pertama dan yang kedua saat Anak Korban dicabuli oleh Terdakwa ada yang melihat yaitu Anak Korban Khansa, karena pada saat Anak Korban dicabuli, Anak Korban Khansa juga dicabuli oleh Terdakwa;
- Pada saat Anak Korban dicabuli Terdakwa, Anak Korban tidak berteriak minta tolong, karena Anak Korban takut dimarahi oleh Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan HERMES, 1 (satu) lembar rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda, dan 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda-abu-abu adalah pakaian yang Anak Korban gunakan pada saat dilakukan perbuatan asusila Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

3. **NUR ARLINDA Binti (Aim) ACHMAD RAMLIE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan perkara ini sehubungan dengan mengetahui telah terjadinya perbuatan asusila terhadap anak dibawah umur;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah Anak Korban Nathania yang berumur 5 tahun dan Anak Korban Khansa yang berumur 8

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, yang mana Anak Korban Khansa adalah anak kandung Saksi sedangkan Anak Korban Nathania adalah anak dari tetangga Saksi;

- Bahwa yang telah melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa adalah Terdakwa;
- Bahwa sebagaimana pengakuan dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita dan hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat Jl. K. H. Dewantara Gg. Darussalam RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya di rumah kosong dibelakang Unggul Mart;
- Bahwa dari pengakuan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa, cara Terdakwa melakukan perbuatannya berawal pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita tersebut dengan cara Terdakwa duduk dikursi kemudian memangku Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa secara bergantian, kemudian pada saat di pangku tersebut tangan dari Terdakwa meraba-raba alat kelamin dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa dan juga meraba paha dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa pada saat Terdakwa memangku Anak Korban Nathania, Terdakwa sempat menurunkan atau melorotkan celana bagian belakang dari Anak Korban Nathania dan menggesek gesekan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban Nathania serta memegang dan meraba alat kelamin dan raba paha dari Anak Korban Nathania;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa ada memasuki rumah kosong tersebut karena pada saat Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa memasuki rumah kosong tersebut saksi sedang menjaga anak saksi yang berumur 2 (Dua) tahun yang sedang bermain didepan rumah kosong tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 21.30 wita Saksi mendapat telpon dari Sdr. Santi dan mengabari kepada Saksi bahwa anak Saksi dan anak Sdr. Santi telah dicabuli, karena anak dari Sdr. Santi telah menceritakan peristiwanya, namun karena anak Saksi yang bernama Anak Korban Khansa telah tidur Saksi tidak berani mengganggu;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada saat Anak Korban Khansa terbangun dari tidurnya Saksi langsung menanyakan perihal telah dicabuli dan Anak Korban Khansa mengakui bahwa telah di raba raba paha dan kemaluannya oleh Terdakwa, kemudian setelah mendengar

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengakuan dari Anak Korban Khansa kemudian Saksi menghubungi Sdr. Santi dan memberitahukan bahwa benar anak Saksi telah dicabuli oleh Terdakwa, kemudian atas kejadian tersebut Saksi dan Sdr. Santi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau;

- Bahwa Saksi pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 Saksi sempat melihat Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sebanyak Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kepada Anak Korban Khansa, dan Anak Korban Khansa mengaku uang tersebut diberikan oleh Terdakwa untuk dibelikan pentol dan Es (Minuman);
- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa ternyata uang yang diberikan oleh Terdakwa tersebut belum habis dan masih ada sisanya sebesar Rp4.000 (empat ribu rupiah) dan masih terselip di kantong Rok Anak Korban Nathania;
- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apakah ada kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa pada saat sebelum ataupun sesudah dilakukannya perbuatan cabul tersebut, namun setelah Saksi tanya kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa keduanya mengaku bahwa ada omongan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa "jangan kasih tau mama nanti mama marah".
- Bahwa pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Khansa adalah Celana dalam warna Biru, Celana panjang Training warna Hitam Lis Biru, Baju Olahraga warna Hitam-biru dan jilbab coklat, sedangkan pakaian yang dikenakan oleh Anak Korban Nathania seingat Saksi adalah kaos lengan pendek warna biru muda, mengenakan rok warna biru, dan celana panjang warna merah muda;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

4. **ANAK KHANSA NUR JAUZIYYA Binti RIZKI MULA SAPUTRA** (pada saat memberikan keterangan didampingi oleh orangtua Anak), tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak Korban Khansa telah menjadi korban perbuatan asusila yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa Tanggal 22 maret 2022 sekitar jam 16.20 wita, kemudian pada hari Rabu tanggal 23 maret 2022

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar jam 16.30 wita di rumah kosong Jalan K.H.Dewantara GG. Darusalam

Blok A Rt. 16 Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak Korban Khansa sebanyak 2 kali;
- Bahwa Anak Korban Khansa masih sekolah kelas 2 SD di SD Tanjung Redeb;
- Bahwa kejadian yang pertama terjadi pada hari Selasa pada tanggal 22 Maret 2022, sekitar pukul 16.20 wita pada saat itu Anak Korban Khansa keluar rumah untuk bermain dan pada saat itu saksi melihat teman Anak Korban Khansa yaitu Anak Korban Nathania dan kami pergi ke rumah kosong dan bermain disana, kemudian saat itu Anak Korban Khansa melihat Terdakwa datang dan naik ke atas rumah, dan Anak Korban Khansa bersama dengan Anak Korban Nathania ikut juga pergi ke atas itu. dan pada saat Terdakwa membuka pintu rumah tersebut kemudian Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania juga ingin melihat rumah tersebut dan kami masuk juga ke dalam;
- Bahwa pada saat di dalam Anak Korban Khansa di panggil oleh Terdakwa untuk duduk di pangkuannya dan pada saat itu Anak Korban Khansa melihat Terdakwa Memasukkan tangannya ke dalam celana Anak Korban Khansa dan memegang kemaluan Anak Korban Khansa dan mengelus- elus vagina Anak Korban Khansa dan Anak Korban Khansa pun langsung berdiri dan pergi menjauh, setelah itu Anak Korban Khansa melihat teman Anak Korban Khansa juga di panggil dan Anak Korban Khansa melihat teman Anak Korban Khansa yaitu Anak Korban Nathania juga duduk di atas pangkuan Terdakwa dan Anak Korban Khansa melihat Terdakwa juga memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban Nathania. Setelah itu Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania pergi dari kamar tersebut dan pulang kerumah;
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 23 maret 2022 sekitar jam 16.30 wita Anak Korban Khansa dan Ibu Anak Korban Khansa pergi ke dekat rumah kosong yang tidak jauh dari rumah Anak Korban Khansa, dan Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania bermain di halaman tersebut dan Ibu Anak Korban Khansa mengobrol juga bersama temannya di halaman tersebut, setelah itu Terdakwa datang dan naik lagi ke atas rumah kosong tersebut yang berada di lantai atas, lalu Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania main ke atas rumah tersebut dan kami bertemu dengan Terdakwa. Kemudian Anak Korban Khansa di panggil lagi oleh Terdakwa untuk duduk lagi di pangkuannya dan Terdakwa memasukkan lagi

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya ke dalam celana Anak Korban Khansa dan mengelus-elus vagina Anak Korban Khansa lagi kemudian karena Anak Korban Khansa tidak suka, Anak Korban Khansa langsung berdiri dan pergi menjauh dari Terdakwa dan Terdakwa berkata "jangan kasih tau mama, nanti mama marah" setelah itu Anak Korban Khansa melihat Anak Korban Nathania ingin mengambil sebuah payung kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Nathania untuk duduk dipangkuanannya kemudian Anak Korban Khansa lanjut bermain;

- Bahwa pada saat Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania mau pulang Anak Korban Khansa diberi uang oleh Terdakwa sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) dan Ibu Anak Korban Khansa melihat Anak Korban Khansa di berikan uang dan melarang Anak Korban Khansa mengambilnya, kemudian uang tersebut di berikan kepada Anak Korban Nathania, lalu Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania untuk beli es dan pentolan setelah itu sisa uang tersebut disimpan oleh Anak Korban Nathania kami pulang kerumah masing- masing;
- Bahwa pakaian yang Anak Korban Khansa gunakan saat terakhir kalinya Anak Korban Khansa dicabuli oleh Terdakwa yaitu celana dalam warna biru, celana panjang training warna hitam list biru, baju kaos panjang olahraga warna biru hitam, dan jilbab warna coklat;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Anak Korban tersebut;

5. **RATNA SARI SIRAJANG Binti H. SIRAJANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan mengetahui peristiwa asusila yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 sekitar jam 16.30 wita dan Hari Rabu tanggal 23 Maret tahun 2022 sekitar jam 16.30 wita bertempat di Jl. K. H. Dewantara Gg. Darussalam RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau tepatnya dirumah kosong dibelakang Unggul Mart;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Anak Korban Khansa dan Anak Korban Nathania yang mana Saksi diceritakan oleh mama Khansa, Terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa memanggil anak – anak tersebut untuk duduk di pangkuannya dan pada saat itu Terdakwa langsung

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan tangannya kedalam celana Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa secara bergantian sambil mengelus- ngelus kemaluan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

- Bahwa Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa adalah anak dari tetangga Saksi;
- Bahwa umur dari Anak Korban Nathania adalah 5 tahun dan umur dari Anak Korban Khansa adalah 8 tahun;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sedang naik ke atas rumah kosong dan bermain di depan teras rumah kosong tersebut karena Saksi sambil menjaga anak Saksi yang mau berumur 2 (Dua) tahun yang sedang bermain didepan rumah kosong tersebut sambil berbicara dengan Ibu Anak Korban Khansa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Maret 2022 Saksi melihat Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa bermain di teras dan Saksi melihat ada Terdakwa juga sedang duduk-duduk di teras tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022, Saksi melihat lagi bahwa Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa memegang uang dan turun dari rumah kosong tersebut dan Ibu Anak Korban Khansa berkata "siapa yang kasih, kembalikan nak". Setelah itu Saksi melihat Terdakwa berteriak dari atas rumah berkata "gak papa itu dari aku, sana sudah pergi beli, aku mau ambil kelapa dulu", kemudian Anak Korban Khansa memberikan uang tersebut ke Anak Korban Nathania dan Saksi melihat anak-anak itu berlari pergi, lalu Saksi melihat Terdakwa pergi dari rumah kosong dan beberapa menit kemudian Saksi melihat Terdakwa kembali dengan membawa kelapa lagi naik kerumah kosong tersebut. Lalu Saksi melihat Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa kembali dengan memegang pentolan dan Es. Kemudian anak-anak tersebut saksi lihat masih bermain di lapangan, lalu Saksi pulang kerumah Saksi karena sudah mau malam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa Terdakwa telah mencabuli Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita di rumah Kosong milik Sdr. RUDI di Jl. KH. Dewantara Gg. Darussalam Blok C Nomor 3 RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah dengan cara memegang atau meraba raba paha dan alat kelamin dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Nathania adalah awalnya Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa bermain di rumah kosong milik Sdr. Rudi, kemudian pada saat bermain tersebut Anak Korban Nathania hendak mengambil payung yang ada di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban Nathania akan tetapi Anak Korban Nathania hendak lari kemudian Terdakwa menarik celana dari Anak Korban Nathania sehingga Anak Korban Nathania tidak jadi mengambil payung tersebut dan mengakibatkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban Nathania menjadi melorot, kemudian setelah itu Terdakwa duduk dikursi yang ada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Nathania agar mendekat untuk membenarkan celananya yang melorot, kemudian setelah itu Anak Korban Nathania mendatangi Terdakwa dengan menghadap ke Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa membenarkan celananya Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dari Anak Korban Nathania sehingga tangan Terdakwa mengenai alat kelamin dari Anak Korban Nathania sambil membenarkan posisi celana Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa juga sempat bertanya kepada Anak Korban Nathania "ini apa ini ? " dan dijawab oleh Anak Korban Nathania "pepek om", kemudian setelah itu Anak Korban Nathania lanjut pergi dengan Anak Korban Khansa untuk bermain;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Khansa adalah dengan cara memangku Anak Korban Khansa, dan pada saat memangku Anak Korban Khansa tersebut tangan Terdakwa sambil memegang dan meraba raba paha serta selangkangan dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa meraba raba tersebut tangan Terdakwa ada mengenai alat kelamin dari Anak Korban Khansa, kemudian setelah Terdakwa memegang dan meraba raba paha dan selangkangan tersebut Terdakwa juga membenarkan posisi celana dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa membenarkan posisi celana Anak Korban Khansa Terdakwa juga masih sempat memegang lagi alat kelamin dari Anak Korban Khansa;
- Bahwa Terdakwa dulu tinggal bertetangga dengan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa, namun sekarang sudah tidak bertetangga lagi;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

- Bahwa pakaian yang Terdakwa gunakan saat Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita di rumah Kosong milik Sdr. Rudi di Jl. KH. Dewantara Gg. Darussalam Blok C Nomor 3 RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau yaitu Kaos lengan pendek warna Hitam bertuliskan HURLEY dan Celana kain Panjang warna Hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVAI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama NATHANIA NAULI SILABAN dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada bagian bibir kemaluan dikarenakan adanya gesekan dari benda tumpul.
2. Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/031/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVAI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama KHANSA NUR JAUZIYYA dengan kesimpulan tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan.
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-24102015-0002 tanggal 24 Oktober 2016 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) NATHANIA NAULI SILABAN lahir pada tanggal 26 September 2016;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-16082013-0018 tanggal 3 September 2013 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA NUR JAUZIYYA lahir pada tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Hermes;
2. 1 (satu) lembar rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda abu-abu;
4. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
5. 1 (satu) lembar baju olahraga lengan panjang warna biru-hitam;
6. 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam list warna biru;
7. 1 (satu) lembar jilbab warna coklat merk (Kids);
8. 1 (satu) lembar celana dalam warna biru list warna merah muda bertuliskan "Cute Animals";
9. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hurley";
10. 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita di rumah Kosong milik Sdr. RUDI di Jl. KH. Deawantara Gg. Darussalam Blok C Nomor 3 RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah dengan cara memegang atau meraba raba paha dan alat kelamin dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban Nathania adalah awalnya Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa bermain di rumah kosong milik Sdr. Rudi, kemudian pada saat bermain tersebut Anak Korban Nathania hendak mengambil payung yang ada di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban Nathania akan tetapi Anak Korban Nathania hendak lari kemudian Terdakwa menarik celana dari Anak Korban Nathania sehingga Anak Korban Nathania tidak jadi mengambil payung tersebut dan mengakibatkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban Nathania menjadi melorot, kemudian setelah itu Terdakwa duduk dikursi yang ada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Nathania agar mendekat untuk membenarkan celananya yang melorot, kemudian setelah itu Anak Korban Nathania mendatangi Terdakwa dengan menghadap ke Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa membenarkan celananya Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dari Anak Korban Nathania sehingga tangan Terdakwa mengenai alat kelamin dari Anak

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban Nathania sambil membenarkan posisi celana Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa juga sempat bertanya kepada Anak Korban Nathania "ini apa ini ? " dan dijawab oleh Anak Korban Nathania "pepek om", kemudian setelah itu Anak Korban Nathania lanjut pergi dengan Anak Korban Khansa untuk bermain;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencabulan terhadap Anak Korban Khansa adalah dengan cara memangku Anak Korban Khansa, dan pada saat memangku Anak Korban Khansa tersebut tangan Terdakwa sambil memegang dan meraba raba paha serta selangkangan dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa meraba raba tersebut tangan Terdakwa ada mengenai alat kelamin dari Anak Korban Khansa, kemudian setelah Terdakwa memegang dan meraba raba paha dan selangkangan tersebut Terdakwa juga membenarkan posisi celana dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa membenarkan posisi celana Anak Korban Khansa Terdakwa juga masih sempat memegang lagi alat kelamin dari Anak Korban Khansa;
- Bahwa Terdakwa dulu tinggal bertetangga dengan Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa, namun sekarang sudah tidak bertetangga lagi;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVALI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama NATHANIA NAULI SILABAN dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada bagian bibir kemaluan dikarenakan adanya gesekan dari benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/031/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVALI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama KHANSA NUR JAUZIYYA dengan kesimpulan tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan;
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-24102015-0002 tanggal 24 Oktober 2016 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Anak Korban) NATHANIA NAULI SILABAN lahir pada tanggal 26 September 2016;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-16082013-0018 tanggal 3 September 2013 disebutkan bahwa Anak yang Menjadi Korban (Anak Korban) KHANSA NUR JAUZIYYA lahir pada tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan “*sebagai dalam keadaan sadar*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan didapati fakta bahwa dalam perkara ini yang diajukan di persidangan adalah Terdakwa **BUDIMAN Bin (Alm) LAGUMARI** dan bukan orang lain sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tersebut di dalam surat dakwaan, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa benar identitas Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana adalah **BUDIMAN Bin (Alm) LAGUMARI**, sehingga Terdakwa adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa berada dalam keadaan sadar, tidak berada dalam pengaruh dan tekanan dari pihak manapun juga, oleh karenanya terhadap diri Terdakwa haruslah dianggap mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah nyata sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan dan bukan orang lain, sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*setiap orang*" di dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat kualifikasi beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu kualifikasi perbuatan terpenuhi, maka unsur ini dapat dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah berbuat dengan kekerasan, mendesak, menekan dimana salah satu pihak tidak menginginkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan perbuatan cabul dalam rumusan delik ini adalah segala perbuatan keji atau tidak patut yang melanggar norma kesopanan atau kesusilaan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak dalam Undang-undang ini adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan kepada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian,

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan karena telah melakukan perbuatan asusila Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 17.30 wita di rumah Kosong di Jl. KH. Dewantara Gg. Darussalam Blok C Nomor 3 RT.016 Kel. Karang Ambun Kec. Tanjung Redeb Kab. Berau;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila adalah dengan cara memegang atau meraba raba paha dan alat kelamin dari Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania adalah awalnya Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa bermain di rumah kosong milik Sdr. Rudi, kemudian pada saat bermain tersebut Anak Korban Nathania hendak mengambil payung yang ada di dalam rumah kosong tersebut, kemudian Terdakwa melarang Anak Korban Nathania akan tetapi Anak Korban Nathania hendak lari kemudian Terdakwa menarik celana dari Anak Korban Nathania sehingga Anak Korban Nathania tidak jadi mengambil payung tersebut dan mengakibatkan celana yang dikenakan oleh Anak Korban Nathania menjadi melorot, kemudian setelah itu Terdakwa duduk dikursi yang ada di dapur kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban Nathania agar mendekat untuk membenarkan celananya yang melorot, kemudian setelah itu Anak Korban Nathania mendatangi Terdakwa dengan menghadap ke Terdakwa, kemudian pada saat Terdakwa membenarkan celananya Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa memasukkan tangan Terdakwa ke dalam celana dari Anak Korban Nathania sehingga tangan Terdakwa mengenai alat kelamin dari Anak Korban Nathania sambil membenarkan posisi celana Anak Korban Nathania yang melorot tersebut, Terdakwa juga sempat bertanya kepada Anak Korban Nathania "ini apa ini ? " dan dijawab oleh Anak Korban Nathania "pepek om", kemudian setelah itu Anak Korban Nathania lanjut pergi dengan Anak Korban Khansa untuk bermain;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Khansa adalah dengan cara memangku Anak Korban Khansa, dan pada saat memangku Anak Korban Khansa tersebut tangan Terdakwa sambil memegang dan meraba raba paha serta selangkangan dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa meraba raba tersebut tangan Terdakwa ada mengenai alat kelamin dari Anak Korban Khansa, kemudian

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Terdakwa memegang dan meraba raba paha dan selangkangan tersebut Terdakwa juga membenarkan posisi celana dari Anak Korban Khansa dan pada saat Terdakwa membenarkan posisi celana Anak Korban Khansa Terdakwa juga masih sempat memegang lagi alat kelamin dari Anak Korban Khansa;

Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang kepada Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa sebesar Rp10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah) sebelum Terdakwa melakukan perbuatan asusila terhadap Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang mana keterangan saksi-saksi tersebut juga dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa peristiwa ini akhirnya dapat diketahui oleh orang tua Anak Korban Nathania dan Anak Korban Khansa karena pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2022 sekitar jam 21.00 wita pada saat cebok sehabis buang air kecil Anak Korban Nathania berkata kepada Saksi Santi "Aku akan sering sering cebok mamah" kemudian Saksi menjawab "Kenapa Natha" dan di jawab "tiwikku (alat kelamin) gatal mah" kemudian Anak Korban Nathania bercerita kepada Saksi Santi "aku mau cerita tapi mamak jangan marah ya mak sama natha" dan Saksi Santi jawab "iya nak cerita aja mamak gg marah kok" kemudian Anak Korban Nathania bercerita bahwa "tiwik ku gatal mak pidungnya (alat kelamin) om itu gatal" kemudian saksi jawab "pidungnya siapa nak yang gatal?" dan dijawab "pidungnya om budi mak" kemudian saksi Santi menjawab lagi "kok bisa pidungnya om budi kena tiwikmu nak? " dan dijawab "aku sama khansa nur jauziyya habis dianuin sama om budi mak" Saksi Santi jawab "diapain nak sama om budi" dan dijawab "pidungnya om budi dimasukin ketiwiku mak" kemudian setelah mendengar cerita tersebut Saksi langsung menghubungi Sdr. Nur Alinda selaku orang tua dari Anak Korban Khansa dan menceritakan apa yang disampaikan oleh Anak Korban Nathania akan tetapi karena Anak Korban Khansa sudah tidur Saksi Nur Alinda tidak berani membangunkan dan menunggu keesokan paginya;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 pada pagi harinya Saksi Nur Alinda menghubungi Saksi Santi lagi dan langsung bercerita kepada Saksi Santi bahwa yang Saksi Santi sampaikan semalam adalah benar adanya karena Anak Korban Khansa juga mengakuinya, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Santi dan Saksi Nur Alida melaporkan kejadian tersebut ke Polres Berau guna proses lebih lanjut;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/030/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVALI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Anak Korban Nathania dengan kesimpulan terdapat kemerahan pada bagian bibir kemaluan dikarenakan adanya gesekan dari benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum Nomor: 445/031/VER.294/III/2022/RSUD tanggal 31 Maret 2022 yang ditandatangani oleh dr. ENY GUSPITA Dokter Pemeriksa pada RSUD Dr. ABDUL RIVALI, dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama Anak Korban Khansa dengan kesimpulan tidak ditemukannya adanya tanda-tanda kekerasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-24102015-0002 tanggal 24 Oktober 2016 disebutkan bahwa Anak Korban Nathania lahir pada tanggal 26 September 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6403-LU-16082013-0018 tanggal 3 September 2013 disebutkan bahwa Anak Korban Khansa lahir pada tanggal 05 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "membujuk anak untuk membiarkan dilakukan perbuatan cabul";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, barang bukti berupa 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Hermes, 1 (satu) lembar rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda, 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda abu-abu, 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), yang telah disita dari Saksi Santi Florida maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Santi Florida;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju olahraga lengan panjang warna biru-hitam, 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam list warna biru, 1 (satu) lembar jilbab warna coklat merk (Kids), 1 (satu) lembar celana dalam warna biru list warna merah muda bertuliskan "Cute Animals", yang disita dari Saksi Nur Arlinda Binti (Alm) Achmad Ramle, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Arlinda Binti (Alm) Achmad Ramle;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hurley", 1 (satu) lembar celana kain panjang warna hitam, yang telah disita dari Terdakwa yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma kesusilaan dan norma kesopanan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Perppu No. 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua UU RI No. 23 tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BUDIMAN Bin (Aim) LAGUMARI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Membujuk Anak Untuk Dilakukan Perbuatan Cabul"** sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan kurungan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna biru bertuliskan Hermes;
 - 1 (satu) lembar rok jeans pendek warna biru rumbai merah muda;
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna merah muda abu-abu;
 - 2 (dua) lembar uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Santi Florida Sinaga;**
 - 1 (satu) lembar baju olahraga lengan panjang warna biru-hitam;
 - 1 (satu) lembar celana training panjang warna hitam list warna biru;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna coklat merk (Kids);
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna biru list warna merah muda bertuliskan "Cute Animals";**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Saksi Nur Arlinda;**
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan "Hurley";

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar celana kain panjang warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 12 Agustus 2022, oleh kami, Rudy Haposan Adiputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. dan M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Irfan Adi Prasetya, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Berau dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.H.Li. Rudy Haposan Adiputra, S.H.

M. Azhar Rasyid Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Barni, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2022/PN TNR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)